

Adat Pembagian Hewan Kurban dalam Tradisi Islam (Studi Kasus di Kecamatan Siompu Kabupaten Buton Selatan)

Tradition of Distribution of Sacrificial Animals in Islamic Tradition (Case Study in Siompu District, South Buton Regency)

Muhammad Shiddiq Abdillah^a, Iskandar^b, Azman^c

^a*Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: muhammad.shiddiq@stiba.ac.id*

^b*Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: iskandar@gmail.stiba.ac.id*

^c*Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: azman@gmail.com*

Article Info

Received: 20 November 2022

Revised: 25 November 2022

Accepted: 27 November 2022

Published: 30 November 2022

Keywords:

sacrificial meat, tradition,
Siompu, Islamic Law

Kata kunci:

hewan kurban, tradisi, Siompu,
Hukum Islam

Abstract

This study aims to explore the Islamic legal perspective on the tradition of distributing sacrificial meat within Islamic traditions (Case Study in Siompu District, South Buton Regency). This research employs a qualitative approach in the form of field research. The findings of this study reveal several points. First, the custom of distributing sacrificial meat in the Siompu District varies by village. Some villages in Siompu District distribute ready-to-eat meat, while others distribute raw meat to the poor. However, many of the poor are unable to process the raw meat, resulting in them selling it at the market price. Second, the study found that some villages set aside a portion of the sacrificial meat to be cooked first and then shared in a communal meal. Second, from an Islamic legal perspective, the practices of distributing sacrificial meat in Siompu District align with the views of Islamic scholars.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap adat pembagian kurban dalam tradisi Islam (Studi Kasus di Kecamatan Siompu Kabupaten Buton Selatan). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dalam bentuk penelitian lapangan (*field research*). Hasil penelitian ini menunjukkan beberapa hal. Pertama, adat pembagian daging kurban dalam tradisi masyarakat Kecamatan Siompu setiap desanya berbeda beda. Sebagian desa di Kecamatan Siompu membagikan daging kurban dengan daging siap santap, peneliti juga menemukan sebagian desa membagikan dalam bentuk daging mentah kepada fakir miskin namun tidak sedikit dari fakir miskin tidak mampu mengolah daging kurban tersebut, maka daging tersebut kembali dijual sesuai harga pasaran saat itu, dan terakhir peneliti menemukan ada desa yang menyimpan sebagian daging kurban untuk dimasak terlebih dahulu kemudian diadakan makan bersama. Kedua, berdasarkan tinjauan hukum Islam terhadap adat pembagian daging kurban di Kec. Siompu bahwa praktik yang dilakukan masyarakat Kecamatan Siompu sudah sesuai dengan pendapat para ulama.

How to cite:

Muhammad Shiddiq Abdillah, Iskandar, Azman, "Adat Pembagian Hewan Kurban dalam Tradisi Islam (Studi Kasus di Kecamatan Siompu Kabupaten Buton Selatan)", *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol. 1, No. 2 (2022): 135-155. doi: 10.36701/qiblah.v1i2.1575.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

PENDAHULUAN

Salah satu amal ibadah yang disunahkan oleh Islam ialah melakukan kurban. Kurban merupakan suatu amalan ibadah yang memiliki kedudukan yang sangat mulia di hadapan Allah swt. dan kedudukan tersebut tidak dapat dicapai dengan ibadah selain kurban.

Berkurban adalah ibadah yang disyariatkan sejak zaman Nabi Adam as., Nabi Ibrahim as., kemudian setelah datangnya Nabi Muhammad saw., maka ibadah kurban disyariatkan pula kepada umat Nabi Muhammad saw. dengan menyembelih hewan ternak yang telah ditentukan oleh syariat dan dilaksanakan pada hari raya Iduladha atau disebut hari raya kurban sampai hari tasyrik untuk mendekatkan diri kepada Allah swt., sebagaimana Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-Kautsar/108:2

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحِرْ

Terjemahnya:

Maka laksanakan salat karena Tuhanmu, dan berkurbanlah (sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah).¹

Maka laksanakanlah salat karena tuhanmu yaitu salat hari raya kurban, dan makna (berkurbanlah) yaitu untuk manasik hajimu.²

Ayat tersebut memerintahkan agar umat Islam menegakkan salat dan menyembelih hewan kurban, terutama bagi mereka yang memiliki kelapangan harta. Hewan kurban merupakan hewan tertentu yang disembelih untuk mendekatkan diri kepada Allah swt. pada hari-hari yang telah ditentukan.³ Hewan yang boleh dikurbankan adalah yang termasuk dalam kategori *al-An'am* yaitu unta, sapi dan kerbau, kambing dan sejenisnya. Kurban yang kita ketahui selama ini sebagai penyembelihan hewan ternak seperti kambing, sapi, unta dan biri-biri sebagai bentuk ibadah pada bulan Zulhijah (hari raya haji) dimaksudkan agar kegembiraan dirasakan semua kalangan sehingga merasakan suasana kegembiraan hari raya itu. Oleh karena itu, dengan memberikan daging kurban tersebut, diharapkan mencapai makna dan hikmah kurban. Akan tetapi setiap yang dinamakan kurban diterima Allah swt. tidaklah ditentukan atau diukur dengan harganya, bentuk barangnya atau jumlahnya, tetapi pengurbanan diterima berdasarkan niat, keikhlasan dan kelayakan yang berimbang sesuai dengan kemampuan dan semata-mata melaksanakannya atas landasan takwa kepada Allah swt.

Melaksanakan kurban jelas bahwa harga dan nilai kurban itu adalah ketakwaan, kesabaran dan ketaatan kepada Allah swt. dengan penuh keikhlasan. Berdasarkan firman Allah swt. Q.S. Al-Maidah/5: 27

¹Kementrian Agama R.I., *Al-Quran dan Terjemahnya* (t. Cet; Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1441 H/ 2020 M), h. 824.

²Jalāluddīn bin Ahmad al-Mahallī dan Jalāluddīn 'Abdurrahman bin Abī Bakri al-Suyūṭī, *Tafsīr Jalālain* (Cet. I; Alqāhirah: Dār al-Hadīs, 1431 H), h. 437.

³Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuhu*, Jilid III (Cet.III; Dimsyiq: Dār al-fikr, 1989 M), h.594.

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقْبِلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَمَمْ يُتَقَبَّلُ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ

Terjemahnya:

Dan ceritakanlah (Muhammad) yang sebenarnya kepada mereka tentang kedua putra Adam, ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka (kurban) salah seorang dari mereka berdua (Habil) diterima dan dari yang lain (Qabil) tidak diterima. Dia (Qabil) berkata, “sungguh aku akan membunuhmu” Dia (Habil) berkata “Sesungguhnya Allah hanya menerima (amal) dari orang-orang bertakwa”.⁴

Dalam hadis Nabi Muhammad saw.:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَمَمْ يُضَحِّ فَلَا يَفْرِنَ مُصَلًّا (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهٗ)⁵

Artinya:

Dari Abu Hurairah: Sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda: “Barang siapa yang mempunyai kemampuan tetapi tidak berkurban, maka janganlah ia menghampiri tempat slat kami”.

Ancaman seperti dalam hadis ini hanyalah untuk mereka yang meninggalkan suatu perintah Allah swt. yang hukumnya wajib.⁶ Maka tidak berfaedah mendekatkan diri kepada Allah swt. dengan meninggalkan kewajiban ibadah kurban ini.⁷

Dengan melihat adat pada masyarakat tentang pelaksanaan kurban khususnya pada masyarakat Kecamatan Siompu dimana daging kurban dimasak terlebih dahulu sebelum dibagikan kepada masyarakat Kecamatan Siompu.

Berdasarkan permasalahan di atas peneliti tertarik untuk membahas hal tersebut sebagai objek penelitian terutama Adat Pembagian Hewan Kurban dalam Tradisi Islam (Studi Kasus di Kec. Siompu, Kab. Buton Selatan).

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka peneliti bermaksud mengangkat permasalahan pokok yang dapat dirumuskan dalam beberapa subansi masalah dan akan menjadi acuan dalam kajian ilmiah ini. Adapun rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pembagian daging hewan kurban yang sesuai dengan tradisi Islam Kecamatan Siompu?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap proses pembagian daging hewan kurban dalam tradisi Kecamatan Siompu?

Penelitian terdahulu adalah ringkasan tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan diteliti ini tidak ada pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang

⁴Kementrian Agama R.I., *Al-Quran dan Terjemahnya* (t. Cet; Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1441 H/ 2020 M), h. 112.

⁵Ibnu Mājah Abū Abdullah Muhammad bin Yazīd bin Abdullah bin Mājah Al-Quzwaini, *Sunan Ibnu Mājah*, Jilid IV (Dārul Ihya Kitābul Arabīyah) h. 302.

⁶Muhammad Ibn Ali Ibn Muhammad al-Syaukāni, *as-Sail al-Jarrar al-Mutadffiq*, (Beyrūt: Dār Kitāb al-Banani, 1988), h.70.

⁷Muhammad Ibn Ali Ibn Muhammad al-Syaukāni, *Nail al-Autar*, Jilid V (t.t: Syirkah Iqamah al-Din, t.th), h. 199.

pernah ada. Selain itu penelitian terdahulu sangat penting untuk perbandingan. Se jauh pengamatan penulis, kajian praktik pembagian hewan kurban belum ada yang meneliti dalam fakultas ini, akan tetapi penulis menemukan buku dan karya tulis yang membahas tentang masalah ini dan menjadi acuan penulis sebagai berikut adalah:

1. Kitab *al-Majmū' Syarh al-Muhazzab lil Syairāzi* karya Imām al-Nawawi. Kitab ini merupakan salah satu kitab yang dijadikan sebagai rujukan dan referensi terbesar dan terpenting didalam mazhab Syaf'i. Bahkan tidak hanya didalam mazhab syafi'i saja, kitab ini juga menjadi referensi mazhab yang lainnya atau perbandingan mazhab. jadi buku ini adalah rujukan penting jika berbicara *ensklopedi* fikih klasik maupun modern Kitab ini membahaskan tentang masalah-masalah fikih, salah satunya masalah yang berkaitan dengan bab *Udhīyah* (Kurban).⁸
2. Kitab *al-Mugni* karya Ibnu Qudāmah. Kitab ini merupakan salah satu kitab yang dijadikan sebagai referensi besar fikih Islam, buku ini memaparkan fikih ibadah secara lengkap dengan pembahasan ilmiah dari dalil-dalil al-Qur'an dan sunah diantaranya adalah tentang masalah kurban.⁹
3. Kitab *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah* karya Abdulrahman al-Jazīrī dalam. Kitab ini terdiri dari 5 jilid menjelaskan tentang pendapat-pendapat ulama empat mazhab yang berkaitan dengan masalah-masalah fikih salah satunya membahas tentang masalah kurban.¹⁰
4. Kitab *Fiqh al-Islāmiā wa Adillatuhu* karya Wahbah al-Zuhaili. Kitab ini membahas aturan syariah Islamiyah yang disandarkan kepada dalil-dalil shahih baik dalam al-Qur'an, sunah, maupun akal. Buku ini memiliki keistimewaan dalam hal mencakup materi-materi fikih dari semua mazhab dengan disertai proses penyimpulan hukum dari sumber-sumber hukum Islam baik secara *naqli* (al-Qur'an, sunah, dan juga ijtihad akal yang disandarkan kepada prinsip umum dan semangat tasyri'i yang otentik) dimana salah satu pembahasan dalam buku ini salah satunya tentang masalah kurban.¹¹

Diantara Penelitian yang pernah membahas tentang pembagian daging hewan kurban adalah sebagai berikut:

1. Jurnal yang ditulis oleh Arisman dkk berjudul "Hukum Memberikan Daging Kurban Kepada Orang Kafir (Studi Perbandingan antara Mazhab Syāfi'iyah dan Hanābilah)". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami hukum memberikan daging kurban kepada orang kafir (studi perbandingan antara mazhab Syāfi'iyah dan Hanābilah). Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang terfokus pada studi naskah dan teks, serta menggunakan metode pendekatan normatif dan filosofis. Hasil penelitian sebagai berikut: mazhab Syāfi'iyah dan Hanābilah berbeda pendapat tentang hukum memberikan daging kurban kepada orang kafir. Ulama dari mazhab Syāfi'iyah dalam hal ini berbeda pendapat. Ada empat pendapat, di antaranya: hukumnya haram secara mutlak, haram jika kurban itu kurban wajib,

⁸Abī Zakariyā Muhaiyi al-Dīn Syaraf al-Nawawī, *Al-Majmū' Syarh al-Muhazzab lil Syairāzi*, Jilid VIII (Jiddah al-Mamlakah al-'Arabīyah al-Su'ūdīyah: Maktabah al-Irsyād, t.th.), h. 352.

⁹Abī Muhammad 'Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudāmah al-Maqdisī al-Jamma'ī al-Dimasyqī al-Sālihī al-Hanbalī, *Al-Mugni*, Jilid XIII (Cet. III; Riyād: Dār 'Alam al-Kutub, 1997 M/1417 H), h. 360.

¹⁰Abdulrahman al-Jazīrī, *Kitāb al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, Jilid I (Beirūt-Lubnān: Dār al-Fikr, 1990 M/1411 H), h. 715.

¹¹Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*, h. 2702.

makruh jika kurban itu kurban sunah, dan mubah memberikan daging kurban kepada orang kafir selama bukan muhārib atau orang kafir yang memusuhi Islam. Sedangkan mazhab Hanābilah sepakat bahwa memberikan daging kurban kepada orang kafir hukumnya mubah, selama orang kafir itu bukan muhārib, dan kurbannya adalah kurban sunah bukan kurban wajib. Penelitian dalam jurnal Ariesman dkk membahas mengenai memberikan daging kurban kepada orang kafir yang membedakannya dengan penelitian ini.¹²

2. Skripsi yang ditulis oleh Nor Syuhana Azilah Binti Muhammad berjudul “Kurban dalam Tradisi Islam: Relasi Sosial dan Masyarakat (Studi Kasus di Kedah Malaysia dan Banda Aceh Indonesia)”. Skripsi ini mengkaji kurban dalam tradisi Islam dengan dua teori yaitu teori relasi sosial dan masyarakat, yang mana diperoleh hasil penelitian bahwa ibadah kurban bisa ditafsirkan selain transendental dalam hubungan manusia dengan Tuhan-Nya, juga bisa ditafsirkan secara sosial dalam kaitan manusia dengan sesama. Banyak ayat yang menjelaskan bagaimana kesalahan individual perlu adanya upaya untuk dibandingkan dengan kesalahan sosial. Penelitian dalam skripsi Nor Syuhana Azilah Binti Muhammad membahas mengenai perbedaan tradisi kurban antara dua negara yang membedakannya dengan penelitian ini.
3. Skripsi yang ditulis Thantawi (2017), mengangkat judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemberian Daging Kurban kepada Panitia sebagai Upah (Studi Kasus Di Kecamatan Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar)”, pada pembahasan yang diangkat Thantawi sangat detail sekali, dari memaparkan secara umum mengenai kurban kemudian membuat letak geografis dari tempat penelitian kemudian memaparkan kekhususan mengenai pembagian daging hewan kurban kepada panitia sebagai upah, fokus dari penelitian yang diangkat oleh Thantawi dengan memaparkan pembagian daging hewan kurban sebagai upah kepada panitia yang sudah membantu dalam proses pelaksanaan penyembelihan. Sedangkan yang diangkat oleh peneliti terfokus pada praktik pembagian daging kurban kepada masyarakat di Kecamatan Siompu yang berhak menerima dalam pelaksanaan kurban.

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis paparkan di atas, maka peneliti memiliki tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui proses pembagian hewan kurban sesuai tradisi Islam pada masyarakat di Kecamatan Siompu.
- b. Untuk mengetahui syariat Islam terhadap proses pembagian daging hewan kurban pada adat masyarakat di Kecamatan Siompu.

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperdalam khazanah pengetahuan penulis secara khusus dan pembaca secara umum tentang adat pembagian hewan kurban dalam tradisi Islam. Disamping itu yang tidak kalah pentingnya adalah harapan agar penelitian ini dapat menjadi rujukan untuk para peneliti lainnya dalam studi penelitian yang sama maupun yang berbeda. Sedangkan secara praktis, penelitian ini dapat menjadi referensi dalam menelaah bagaimana adat pembagian daging hewan kurban dalam tradisi Islam. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan petunjuk praktis bagi para peneliti muslim yang menggeluti ilmu-ilmu Islam khususnya bidang tradisi Islam.

¹²Ariesman, Asri, Bahrul Ulum, “*Hukum Memberikan Daging Kurban kepada Orang Kafir (Studi Perbandingan antara Mazhab Syāfi’iyyah dan Hanābilah)*,” BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam Vol. 3, No. 1 (2022): 18-31. doi: 10.36701/bustanul.v3i1.520.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang akan menghasilkan data berupa deskriptif yaitu kata-kata tertulis atau lisan. Pendekatan kualitatif digunakan apabila seseorang atau kelompok ingin melihat dan mengungkapkan suatu keadaan maupun suatu objek dalam konteksnya, menemukan makna (*meaning*) atau pemahaman yang mendalam tentang suatu masalah yang dihadapi, yang tampak dalam bentuk data kualitatif, baik berupa gambar, kata, maupun kejadian.¹

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan bentuk penelitian lapangan (*field research*) untuk memperoleh data yang diperlukan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara penulis terjun langsung ke lapangan (Kec. Siompu, Kab. Buton Selatan) untuk mendapatkan data primer melalui pengamatan langsung terhadap adat pembagian daging hewan kurban dan melakukan wawancara langsung dengan masyarakat dan tokoh agama yang pernah mengurus pembagian hewan kurban.

Dalam penelitian ini yang dijadikan tempat penelitian adalah Kec. Siompu, Kab. Buton Selatan, Prov. Sulawesi Tenggara.

Pendekatan yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistic, dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.² menggunakan pendekatan yuridis empiris atau sosiologi hukum, pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di masyarakat.

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data primer adalah data yang langsung memberikan data pada pengumpulan data.³ Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan tokoh-tokoh adat dan masyarakat yang pernah berkorban, begitu pula melalui observasi atau melihat langsung proses pembagian daging kurban dalam tradisi masyarakat Siompu.
2. Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.⁴ Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan sumber data sekunder adalah sumber data kedua yaitu sumber data yang diperoleh dari sumber lain yang tidak berkaitan secara langsung dengan penelitian ini. Data sekunder pada penelitian ini meliputi data yang berupa informasi tertulis, data sekunder ini didapatkan dari literatur-literatur terkait dengan proses pembagian daging kurban, baik itu berupa jurnal, situs-situs online, blog, dan buku-buku sebagai *marāji* dalam penelitian ini.

Didasari oleh data-data yang digunakan untuk penelitian ini, peneliti akan menggunakan metode campuran antara *content analysis* (kajian isi) observasi dan wawancara dengan pihak-pihak terkait, baik tokoh-tokoh yang pernah terlibat secara langsung dalam

¹A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan* (Cet. IV; Jakarta: Kencana, 2017 M), h. 45.

²Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011) h. 6.

³Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 137.

⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 137.

pembagian hewan kurban maupun pihak-pihak yang mengetahui atau mengilmui adat pembagian hewan kurban dalam tradisi masyarakat siompu. Pihak tersebut adalah masyarakat yang berada di Kec. Siompu. Metode campuran ini digunakan untuk menggali informasi terkait adat pembagian hewan kurban dalam tradisi masyarakat Siompu di Kecamatan Siompu Kabupaten Buton Selatan.

Olehnya itu, data yang diperlukan dalam penelitian ini akan dikumpulkan melalui 4 cara yaitu:

1. Observasi

Observasi yaitu salah satu teknik yang dapat digunakan untuk menyelidiki tingkah laku nonverbal. Kunci keberhasilan observasi sebagai teknik pengumpulan data sangat banyak ditentukan oleh pengamat sendiri, sebab pengamat melihat, mendengar, mencium, atau mengindera suatu objek penelitian dan kemudian menyimpulkan dari apa yang diamatinya. Dalam observasi, pengamatlah yang bertanya, dan dia pulalah yang melihat bagaimana hubungan antara satu aspek dengan aspek yang lainnya pada objek yang diamatinya.⁵ Observasi terbagi menjadi 2 jenis:

a) *Participant observer*, yaitu suatu bentuk observasi dimana pengamat (*observer*) secara teratur berpartisipasi dan terlibat dalam kegiatan yang diamati. Dalam hal ini pengamat memiliki fungsi ganda, pertama; ia sebagai peneliti yang tidak diketahui dan dirasakan oleh anggota yang lain, dan kedua; sebagai anggota kelompok, peneliti berperan aktif sesuai dengan tugas yang dipercayakan kepadanya.

b) *Non-participation observer*, yaitu suatu bentuk observasi dimana pengamat (peneliti) tidak terlibat langsung dalam kegiatan kelompok, atau dapat juga dikatakan pengamat tidak ikut serta dalam kegiatan yang diamatinya.⁶

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih yang berhadapan secara fisik. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi sebanyak mungkin dan jelas kepada subjek peneliti.⁷ Bentuk pengumpulan data dengan wawancara banyak digunakan dalam penelitian kualitatif

Wawancara yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur. Berbeda dengan wawancara terstruktur yang sangat kaku, tidak fleksibel, dan ada jarak yang sengaja diciptakan antara peneliti dan subjek yang diteliti, jenis wawancara tersebut sangat sesuai untuk penelitian kuantitatif. Wawancara semi terstruktur lebih tepat jika dilakukan pada penelitian kualitatif ketimbang penelitian lainnya. Salah satu alasan utama mengapa wawancara semi terstruktur lebih tepat digunakan dalam penelitian kualitatif karena peneliti diberi kebebasan sebanyak-banyaknya dalam bertanya dan memiliki kebebasan dalam mengatur alur dan setting wawancara. Tidak ada pertanyaan yang sudah disusun sebelumnya, peneliti hanya mengendalikan guideline wawancara sebagai pedoman pengalihan data. Beberapa ciri dari wawancara semi terstruktur adalah:

- a. Pertanyaan terbuka, namun ada batasan tema dan alur pembicaraan;
- b. Kecepatan wawancara dapat diprediksi;

⁵A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan* (Cet. IV; Jakarta: Kencana, 2017 M), h. 384.

⁶A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan* (Cet. IV; Jakarta: Kencana, 2017 M), h. 384.

⁷Imam Gunawan, *metode penelitian kualitatif teori dan praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), h. 143.

- c. Fleksibel tapi terkontrol (dalam hal pertanyaan dan jawaban);
- d. Ada pedoman wawancara (*guideline interview*) yang dijadikan patokan dalam membuat pertanyaan wawancara yang disesuaikan dengan tema-tema yang dibuat;
- e. Tujuan wawancara adalah untuk memahami suatu fenomena.⁸

Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh data dan informasi dengan melakukan tanya jawab antara pewawancara dan yang diwawancarai menggunakan alat bantu pedoman wawancara yang telah dibuat pewawancara. Wawancara ini dengan orang-orang yang terlibat dalam adat pembagian kurban pada masyarakat Kecamatan Siompu.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.⁹ Dokumentasi ini digunakan untuk mendukung dan memperkuat data-data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara.

4. Triangulasi

Menurut Denzin (1970), triangulasi adalah langkah pemaduan berbagai sumber data, peneliti, teori, dan metode dalam suatu penelitian tentang suatu gejala sosial tertentu.¹⁰

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah instrumen pokok dan instrumen penunjang. Instrumen pokok adalah manusia itu sendiri sedangkan instrumen penunjang adalah pedoman observasi dan pedoman wawancara.¹¹

Instrumen pokok dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. Peneliti sebagai instrumen dapat berhubungan langsung dengan responden dan mampu memahami serta menilai berbagai bentuk dari interaksi di lapangan. Kedudukan peneliti dalam penelitian kualitatif sekaligus merupakan perencana, pelaksana, pengumpul data, analisator, penafsir data, dimana pada akhirnya akan melaporkan hasil penelitiannya.

Instrumen kedua yang merupakan instrumen penunjang dalam penelitian ini adalah instrumen metode wawancara. Secara umum, penyusunan instrument pengumpulan data berupa pedoman wawancara dilakukan dengan tahap-tahap berikut ini:

- a. Melakukan studi literatur untuk memahami dan menjernihkan masalah secara tuntas.
- b. Menentukan bentuk pertanyaan wawancara.
- c. Menentukan isi pertanyaan wawancara.¹²

Instrumen ketiga dalam penelitian ini adalah observasi yang merupakan pedoman peneliti dalam mengadakan pengamatan dan pencarian sistematis fenomena yang diteliti.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengacu pada konsep interactive model, yaitu konsep yang mengklasifikasikan analisis data dalam tiga langkah, yaitu:

⁸Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 66.

⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 329.

¹⁰A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan* (Cet. IV; Jakarta: Kencana, 2017 M) h. 408.

¹¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 222.

¹²A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan* (Cet. IV; Jakarta: Kencana, 2017 M), h. 408.

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data menunjuk kepada proses pemilihan, pemfokusan dan penyederhanaan, pemisahan, dan pentransformasian data mentah yang terlihat dalam catatan tertulis lapangan (*written-up field notes*). Ini berarti reduksi data dilakukan sebelum pengumpulan data di lapangan yaitu pada waktu menyusun proposal, pada saat menentukan kerangka konseptual, tempat, perumusan pertanyaan penelitian, dan pemilihan Pendekatan dalam pengumpulan data. Reduksi data juga dilakukan pada waktu pengumpulan data, seperti membuat kesimpulan, pengkodean membuat tema, membuat cluster, membuat pemisahan dan menulis demo.¹³

2. Penyajian Data (*Display Data*)

Kegiatan utama kedua dalam tata alir kegiatan analisis data adalah data display. *Display* dalam konteks ini adalah kumpulan informasi yang telah tersusun yang membolehkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.¹⁴ Data ini tersusun sedemikian rupa sehingga memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Adapun bentuk yang lazim digunakan pada data kualitatif terdahulu adalah dalam bentuk teks naratif.

3. Penarikan Kesimpulan (*Verifikasi*)

Langkah peneliti yang terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, dimana dalam penemuannya dapat berbentuk deskriptif atau gambaran dari suatu objek yang masih belum jelas atau masih samar dan tak terlihat, sehingga dengan dilaksanakan penelitian menjadi jelas.¹⁵

Dalam penarikan kesimpulan dilakukan pada saat penelitian telah selesai, mulai dari dilaksanakannya observasi, wawancara, dengan pihak-pihak yang bersangkutan, dan juga diperkuat dengan adanya dokumentasi sebagai bukti atas adanya penelitian.

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*.¹⁶ Untuk menguji keabsahan data yang didapat sehingga benar-benar sesuai dengan tujuan dan maksud penelitian, maka peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi data adalah teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data tersebut untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding data tersebut.

Adapun triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi dengan sumber dan metode, yang berarti membandingkan dan mengecek derajat balik kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Hal ini dapat dicapai dengan jalan sebagai berikut:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi.

¹³A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan* (Cet. IV; Jakarta: Kencana, 2017 M), h. 408.

¹⁴A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan* (Cet. IV; Jakarta: Kencana, 2017 M), h. 408.

¹⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 99.

¹⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 121.

3. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti orang yang berpendidikan lebih tinggi atau ahli dalam bidang yang sedang diteliti.

Teknik uji keabsahan lain yang digunakan dalam penelitian ini adalah perpanjangan keikutsertaan. Perpanjangan keikutsertaan berarti peneliti tinggal di lapangan penelitian sampai kejenuhan pengumpulan data tercapai. Dalam hal ini, peneliti memperpanjang atau menambah waktu wawancara dan observasi terhadap kedua subjek agar data mencapai kejenuhan.

PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kecamatan Siompu merupakan salah satu dari 7 kecamatan yang ada di Kabupaten Buton Selatan. Pulau Siompu didiami oleh masyarakat 100% penduduk beragama Islam.

1. Letak Kecamatan Siompu

Letak Kecamatan Siompu dilihat dari peta Pulau Buton berada di sebelah barat daya dan merupakan suatu pulau.

2. Batas Wilayah Kecamatan Siompu

Batas-batas wilayah Kecamatan Siompu adalah sebagai berikut:

- Di sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Batauga.
- Di sebelah selatan berbatasan dengan Pulau Kadatua.
- Di sebelah timur berbatasan dengan Kota Baubau.
- Di sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Siompu Barat.

Wilayah Kecamatan Siompu sebagian besar berada pada daratan pulau Siompu dengan luas kecamatan sekitar 32,50 km dan jumlah penduduk tahun 2016 sebanyak 9.193 jiwa. Secara administrasi kecamatan Siompu terdiri dari 10 desa pada tahun 2016. Dari 10 desa tersebut, Desa Lonto'i merupakan desa yang jaraknya paling jauh dari ibukota kecamatan Siompu, yaitu berjarak 13 km. Begitu juga dari ibukota kabupaten Buton Selatan (Batauga), Desa Lonto'i memiliki jarak terjauh 53,60 km. Menyusul desa Kaimbulawa dengan jarak 10 km dari ibukota kecamatan Siompu dan berjarak 40,60 km dari ibukota kabupaten Buton Selatan. Desa yang berjarak paling dekat dari ibukota kecamatan Siompu adalah Desa Nggulanggula dan Desa Biwinapada dengan jarak masing-masing sejauh 0,5 km. Sedangkan desa yang jaraknya terdekat dari Kabupaten Buton Selatan adalah Desa Lapara dengan jarak 28,3 km.¹

3. Keadaan Ekonomi Masyarakat Kecamatan Siompu

Kecamatan Siompu merupakan salah satu kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Buton Selatan. Kecamatan Siompu terletak di daerah pedalaman dengan keadaan geografis kecamatan yang memungkinkan masyarakat bermata pencaharian sebagai petani dengan memanfaatkan lahan yang ada. Para petani di Kecamatan Siompu mengembangkan berbagai macam jenis tanaman pertanian dengan sistem pola tanaman tradisional, contohnya seperti tanaman berupa buah-buahan, sayur-sayuran, ketela pohon, umbi-umbian dan lain-lain. Hasil yang mereka peroleh terkadang cukup memuaskan dan

¹Kantor Kecamatan Siompu, Data tahun 2016, Lihat lampiran, h. 56.

bisa memenuhi kebutuhan mereka sehari-harinya. Tetapi hasil yang diperoleh sebagian petani tidak dapat menjamin kehidupan mereka sehari-harinya.²

Dengan keadaan demikian, sebagian para petani memanfaatkan potensi laut dengan profesi ganda sebagai nelayan dalam menunjang kehidupan mereka sebagai petani. Di samping mata pencaharian petani dan nelayan, masih ada masyarakat Kecamatan Siompu yang berprofesi sebagai pedagang, pegawai negeri, wiraswasta, tukang kayu, peternak, dan lain-lain.

Dilihat dari segi mata pencaharian, masyarakat Kecamatan Siompu terdapat beragam profesi yang digeluti. Namun, secara umum sebagian besar masyarakat Kecamatan Siompu menggeluti mata pencarian sebagai petani. Walaupun ada sebagian masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang, Pegawai Negeri, wiraswasta, tukang kayu, peternak, dan lain-lain, namun mereka juga masih melakukan kegiatan pertanian. Sehingga dapat disimpulkan bahwa profesi dominan masyarakat Kecamatan Siompu adalah petani.

4. Karakteristik Budaya

Dari sudut pandang bahasa, masyarakat Kecamatan Siompu pada umumnya dalam kehidupan sehari-hari menggunakan 3 bahasa, yaitu bahasa Kaimbulawa, bahasa Pancana, dan bahasa Wolio, Sedangkan bahasa Indonesia digunakan pada pertemuan-pertemuan formal yang menyangkut kegiatan umum pemerintahan dan komunikasi dengan masyarakat dari luar yang datang berkunjung di Kecamatan Siompu.³

Bahasa Kaimbulawa digunakan di Desa Kaibulawa. Bahasa ini hanya dikuasai oleh Warga Kaibulawa. Warga desa Kaimbulawa akan menggunakan bahasa pancana atau bahasa wolio untuk berkomunikasi dengan warga desa lain sebab warga desa lain tidak bisa berbahasa Kaimbulawa.

Sementara itu bahasa pancana digunakan di wilayah Sulawesi Tenggara meliputi Pulau Muna, Pulau Kadatua, dan wilayah Kabupaten Tengah. Bahasa Pancana juga menjadi bahasa pergaulan di Kecamatan Siompu.

Kemudian bahasa Wolio disebut bahasa asli pulau Buton. Bahasa Wolio di Kecamatan Siompu digunakan di Desa Lontoi, Desa Waindawula, Desa Karae, dan Desa Lapara.

Dari segi sistem pengetahuan masyarakat Kecamatan Siompu menggunakan dua pola sistem pengetahuan, yaitu sistem pengetahuan tradisional non formal dan sistem pengetahuan modern yang formal. Sistem pengetahuan dalam pola tradisional non formal yang berlaku adalah sistem tertutup dan individual. Sistem tertutup yaitu terlihat pada tata cara transfer ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu keagamaan dan ilmu-ilmu sosial kemasyarakatan yang berkaitan dengan budaya yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan tidak memerlukan fasilitas tertentu seperti halnya pendidikan formal. Sedangkan sistem pengetahuan dalam pola tradisional yang formal terlihat dari adanya berbagai jenjang sekolah di Kecamatan Siompu, seperti taman kanak-kanak (TK), sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah Pertama (SMP).

Dari segi sistem kemasyarakatan, secara umum masyarakat Kecamatan Siompu tidak mengenal tingkatan-tingkatan sosial. Namun, pada setiap kelompok masyarakat tidak mempunyai kekuasaan, melainkan seorang camat bisa saja mengambil keputusan, memberi nasehat, mengusulkan sesuatu, namun keputusan pada akhirnya tetap

²Kantor Kecamatan Siompu, Data tahun 2016.

³Kantor Kecamatan Siompu, Data tahun 2016.

berdasarkan keputusan bersama. Oleh karena itu, kepala adat (*Parabela*) dapat mengambil keputusan dalam masyarakat ketika ada gejala-gejala alam yang muncul dan tidak dapat diatasi oleh masyarakat setempat, seperti terjadinya angin kencang dan menyebarnya suatu penyakit yang tidak bisa ditangani oleh dokter.

Dari segi mata pencaharian yang dilakukan masyarakat Kecamatan Siompu pada umumnya mengharapkan potensi alam yang ada, dengan kata lain bahwa mata pencaharian yang utama dikelola dalam wilayah Kecamatan Siompu dan belum mendapat sentuhan-sentuhan teknologi dengan menggunakan kaidah-kaidah efisien dan efektif. Dengan kondisi inilah sehingga sebagian masyarakat hanya mengandalkan dan mengharapkan potensi alam yang dikelola secara tradisional seperti bertani, berdagang dan beternak.

Dari sistem religi atau kepercayaan masyarakat Kecamatan Siompu secara keseluruhan menganut agama Islam. Walaupun secara formal masyarakat Kecamatan Siompu beragama Islam, namun masih ada masyarakat yang berpegang pada sistem kepercayaan animisme dan dinamisme yang dilaksanakan secara sembunyi-sembunyi, misalnya mempercayai bahwa pada tempat-tempat tertentu baik atas dasar pengalaman pribadi maupun tempat yang bernilai sejarah dalam kehidupan masyarakat pada khususnya yang memiliki kekuatan gaib yang dapat mempengaruhi kehidupan manusia. Kecamatan Siompu sendiri memiliki 1 masjid raya, 10 masjid desa, dan 5 musallah.

Dari segi kesenian yang ada, kesenian masyarakat Kecamatan Siompu Berkaitan dengan ritual adat. Kesenian tersebut bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan adat. Kesenian masyarakat Kecamatan Siompu memiliki makna sakral. Penyelenggaraan selalu terkait dengan adat. Bentuk kesenian masyarakat kecamatan siompu antara lain mengembangkan seni tradisional berupa *kabanti* atau pantun serta syair yang biasa dipakai pada tari *linda*, selain itu juga dikembangkan beberapa tarian adat, seperti tari *fomani*, tari *pajoge* dan pencak silat atau seni bela diri.⁴

Adat Pembagian Hewan Kurban Masyarakat Kecamatan Siompu

Dalam Islam terdapat dua hari raya yaitu hari raya Idulfitri dan hari raya iduladha. Hari raya Idul Kurban merupakan salah satu hari raya yang menjadi momen hari yang ditunggu oleh umat muslim secara umum dan masyarakat Kecamatan Siompu secara khusus untuk melaksanakan ibadah kurban.

1. Adat Pembagian Daging Kurban di Desa Karae

Menurut pak La Nunu, tradisi pembagian daging kurban di desa Karae diawali dengan penyembelihan hewan kurban oleh ketua adat, imam masjid, ataupun orang yang telah dipercayakan untuk menyembelih hewan kurban yang telah ditentukan. Proses penyembelihan diawali dengan takbir keliling sebanyak tujuh kali kemudian setelah itu orang yang hendak berkorban akan memegang tanduk hewan kurban sekaligus membisikan di telinga hewan kurban kepada siapa hewan kurban akan ditujukan. Pada saat hewan kurban hendak disembelih diharuskan takbir kembali sebanyak tiga kali. Setelah proses penyembelihan, daging kurban akan dibagi dalam beberapa bagian yaitu untuk pemilik kurban, fakir miskin, dan dihadiahkan untuk tokoh agama atau pun kepada siapa saja yang membutuhkan. Pembagian daging kurban di desa Karae dalam bentuk daging mentah namun ada sebagian daging yang disimpan untuk dimasak terlebih dahulu

⁴Imran, "Tuturan Tradisi Tari Kamboto pada Masyarakat Siompu (Studi Desa Biwinapada, Kecamatan Siompu, Kabupaten Buton Selatan)", *Skripsi*, h. 49-51.

dan setelahnya akan diundang masyarakat setempat untuk makan bersama. Makan bersama bertujuan agar memudahkan masyarakat dalam berkorban.⁵

2. Adat Pembagian Daging Kurban di Desa Biwinapada

Dalam kutipan wawancara penulis dengan Ruslan Magu salah satu warga Desa Biwinapada, mengungkapkan bahwa tradisi pembagian daging kurban yang telah dipersiapkan untuk fakir miskin dibagikan dalam bentuk hidangan siap santap dan dilengkapi dengan nasi. Fakir miskin akan mendapatkan satu mangkuk daging dan satu mangkuk nasi. Daging dengan porsi semangkuk bertujuan agar pembagian daging kurban merata kepada seluruh yang berhak mendapatkan daging kurban dengan keterbatasan hewan kurban yang disembelih di hari raya Idul Kurban. Adapun semangkuk nasi yang disuguhkan bersamaan dengan daging kurban ini dianggap perlu dan bahkan jika tidak ada, ini dianggap sesuatu yang kurang dalam pembagian daging kurban.⁶

3. Adat pembagian daging kurban di desa Wakinamboro

Adapun sistem pembagian hewan kurban di Desa Wakinamboro dalam kutipan wawancara penulis dengan Husen Sunda, adat pembagian hewan kurban sudah sesuai syariat Islam. Hewan kurban yang telah disembelih akan dipisahkan menjadi tiga bagian yaitu sepertiga untuk yang berkorban, sepertiga untuk hadiah, dan sepertiganya lagi untuk dibagikan kepada fakir miskin. Husen Sunda menuturkan bahwa dalam pendistribusian daging kurban sudah tepat sasaran namun tidak jarang daging kurban yang dibagikan untuk fakir miskin tidak mampu diolah atau sebagiannya juga mereka tidak makan daging, dikarenakan sudah lanjut usia, maka daging tersebut diuangkan sesuai harga daging pasaran saat itu.⁷

Pandangan Hukum Islam Terhadap Pembagian Hewan Kurban dalam Tradisi Masyarakat Kecamatan Siompu

Hukum Islam merupakan hukum yang berlandaskan al-Qur'an dan al-Sunah. Semua amalan atau perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan aturan al-Qur'an dan al-Sunah, maka amalan tersebut telah melanggar hukum islam atau amalan tersebut dihukumi tertolak. Hal itu sebagaimana sabda Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah:

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)⁸

Artinya:

“Barangsiapa yang mengerjakan suatu amalan yang tidak kami perintahkan maka amalan tersebut tertolak.”

Hadis diatas menunjukkan bahwa semua amalan ibadah atau amalan agama yang dikerjakan oleh seorang muslim harus sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah swt. dalam al-Qur'an dan Rasul-Nya saw. dalam hadis-hadisnya. Adapun konsekuensi dari amalan-amalan yang tidak mengikuti atau bertentangan dengan apa yang Allah swt. dan Rasul-Nya perintahkan adalah amalan tersebut tertolak atau tidak akan diterima.

Allah swt. pula berfirman dalam surah al-Ḥasyr/59: 7.

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

⁵La Nunu (56 tahun), Khatib Desa Karae, Wawancara tanggal 11 April 2022.

⁶Ruslan Magu (58 tahun), Tokoh Agama Desa Biwinapada, Wawancara tanggal 12 April 2022.

⁷Husen Sunda (54 tahun), Khatib Desa Wakinamboro tahun 2013-2015, Wawancara 13 April 2022.

⁸H.R. Muslim bin Hajjāj al-Qusyairī al-Naisabūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, h. 380

Terjemahnya:

“Dan apa yang diperintahkan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah.”⁹

Melaksanakan kurban merupakan bagian dari ibadah kepada Allah swt. seorang muslim wajib tunduk dan patuh terhadap ketetapan Allah swt. dan Rasul-Nya berkaitan dengan tata cara pembagian daging kurban.

Ibadah merupakan perkara yang bersifat *tauqīfī*. Seorang muslim diperintahkan melaksanakan ibadah tersebut sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah swt. dan dijelaskan oleh Rasulullah saw. tanpa mempertanyakan ibadah tersebut. Demikian pula dalam hal pembagian daging hewan kurban, seorang muslim wajib terikat dengan aturan-aturan Allah swt. yang mengatur masalah ini. Ia dilarang menjalankan suatu aktivitas dalam ibadah tersebut yang tidak berlandaskan al-Qur’an dan Sunah.

Ibnu Daqiq al- ‘Id, salah seorang ulama Syafi’i berkata:

لِأَنَّ الْعَالِبَ عَلَى الْعِبَادَاتِ التَّعَبُّدُ، وَمَأْخَذُهَا التَّوْقِيفُ¹⁰

Artinya:

Karena pada umumnya ibadah adalah perkara *ta’abbud* (beribadah kepada Allah). Dan patokannya adalah dengan melihat dalil.

Ibnu Muflih berkata dalam *al-Ādāb al-Syar’iyyah*:

أَنَّ الْأَعْمَالَ الدِّيْنِيَّةَ لَا يَجُوزُ أَنْ يُتَّخَذَ شَيْءٌ سَبَبًا إِلَّا أَنْ تَكُونَ مَشْرُوعَةً فَإِنَّ الْعِبَادَاتِ مَبْنَاهَا عَلَى التَّوْقِيفِ¹¹

Artinya:

Sesungguhnya amal *dīniyyah* (amal ibadah) sedikitpun tidak boleh dijadikan sebab kecuali jika telah disyariatkan, karena standar ibadah boleh dilakukan sampai ada dalil”

Ibnu Taimiyah lebih memperjelas kaidah tersebut untuk membedakan ibadah dan kebiasaan.

إِنَّ الْأَصْلَ فِي الْعِبَادَاتِ التَّوْقِيفُ فَلَا يُشْرَعُ مِنْهَا إِلَّا مَا شَرَعَهُ اللَّهُ تَعَالَى. وَإِلَّا دَخَلْنَا فِي مَعْنَى قَوْلِهِ: { أَمْ لَهُمْ

شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ }. وَالْعَادَاتُ الْأَصْلُ فِيهَا الْعَفْوُ فَلَا يَحْظُرُ مِنْهَا إِلَّا مَا حَرَّمَهُ وَإِلَّا

دَخَلْنَا فِي مَعْنَى قَوْلِهِ: { قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا } وَلِهَذَا ذَمَّ اللَّهُ الْمُشْرِكِينَ

الدِّينَ شَرَعُوا مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ وَحَرَّمُوا مَا لَمْ يُحَرِّمْهُ¹²

Artinya:

“sesungguhnya hukum asal ibadah adalah *tauqīfiyyah* (dilaksanakan jika ada dalil) ibadah tidaklah diperintahkan kecuali apa yang telah diperintahkan oleh Allah swt. Jika tidak, maka termasuk dalam firman Allah: “Apakah mereka mempunyai sembahhan-sembahhan selain Allah yang mensyariatkan kepada mereka agama

⁹Kementrian Agama R.I., *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 546

¹⁰Ibnu Daqiq al- ‘Id, *Ihkām al-Ahkām Syarḥ ‘Umdat al-Ahkām*, Jilid II (t. cet.; t.tp: Maṭba’ah al-Sunnah al-Muḥammadiyyah, 1431 H), h. 200.

¹¹Muḥammad bin Muflih al-Maqdisī al-Rāmīnī, *Al-Ādāb al-Syar’iyyah wa al-Minaḥu al-mar’iyyah*, Jilid II (t. cet.: t.tp.; Ālim al-Kutub, 1431 H), h. 275.

¹²Aḥmad bin ‘Abdulḥalīm bin Taimiyah al-Ḥarrānī, *Majmū’ al-Fatāwā*, Jilid XXIX, h. 17.

yang tidak diizinkan oleh Allah (Q.S. al-Syūrā/42: 21)¹³ sedangkan perkara kebiasaan, hukum asalnya adalah dimaafkan, maka tidaklah ada larangan untuk dilakukan sampai dating dalil larangannya. Jika tidak maka termasuk dalam firman Allah: “katakanlah: terangkanlah kepadaku tentang rezki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan sebagiannya halal” (Q.S. Yūnus/10: 59).¹⁴ Oleh karena itu, Allah swt. mencela orang-orang musyrik yang membuat syariat yang tidak diizinkan oleh Allah, serta mereka mengharamkan yang tidak diharamkan Allah swt”.

Dalam tinjauan syariat Islam tatacara pembagian hewan kurban yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Siompu sendiri masih terdapat beberapa yang perlu dikaji dalam pandangan hukum Islam.

Untuk lebih jelasnya berikut kutipan tinjauan hukum Islam terhadap adat pembagian kurban dalam tradisi masyarakat Kecamatan Siompu.

1. Adat Pembagian Daging Kurban dalam Keadaan Daging Siap Santap dan dalam Bentuk Jamuan Bersama.

Ulama merincinya sebagai berikut; untuk kadar yang wajib diberikan kepada fakir miskin (sekiranya disebut pemberian daging secara layak menurut keumumannya), tidak diperbolehkan diberikan dalam kondisi masak, sebab haknya fakir miskin adalah memiliki daging tersebut secara penuh, bukan hanya mengkonsumsi. Dengan memberinya daging mentah, fakir miskin dapat leluasa memanfaatkan daging tersebut. Akan tetapi juga boleh memberikannya sebagai lainnya dalam bentuk daging mentah dan sebagian lainnya setelah dimasak atau dalam bentuk jamuan makan bersama.¹⁵

Pendapat mazhab Syafi’i mengenai distribusi daging kurban dalam kondisi masak atau kemas kornet bahwa hukumnya diperbolehkan dengan syarat sebagian daging kurban sudah ada yang disedekahkan kepada fakir/miskin dalam bentuk mentah. Pandangan mazhab Syafi’i disampaikan dalam beberapa referensi, di antaranya oleh Syekh Khatib al-Syarbini sebagai berikut:

وَيُشْتَرَطُ فِي اللَّحْمِ أَنْ يَكُونَ نَيْئًا لِيَتَصَرَّفَ فِيهِ مَنْ يَأْخُذُهُ بِمَا شَاءَ مِنْ بَيْعٍ وَغَيْرِهِ كَمَا فِي الْكُفَّارَاتِ،

فَلَا يَكْفِي جَعْلُهُ طَعَامًا وَدُعَاءَ الْفُقَرَاءِ إِلَيْهِ؛ لِأَنَّ حَقَّهُمْ فِي تَمْلِكِهِ لَا فِي أَكْلِهِ وَلَا تَمْلِكُهُمْ لَهُ مَطْبُوحًا

Artinya:

“Disyaratkan di dalam daging (yang wajib disedekahkan) harus mentah, supaya fakir/miskin yang mengambilnya leluasa memanfaatkan dengan menjual dan semacamnya, seperti ketentuan dalam bab kafarat (denda), maka tidak cukup menjadikannya masakan (matang) dan memanggil orang fakir untuk mengambilnya, sebab hak mereka adalah memiliki daging kurban, bukan hanya memakannya. Demikian pula tidak cukup memberikan hak milik kepada mereka daging masak.”¹⁶

Demikian pula dalam kitab Nihayah al-Muhtaj, Syekh Muhammad al-Ramli menegaskan:

¹³Kementrian Agama R.I., *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 485.

¹⁴Kementrian Agama R.I., *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 215.

¹⁵Abu Zakariya Yahya bin Syarf al-Nawawi, *Roudhotu Tholibin wa ‘Umdat al-Muttaqin*, Jilid III (Cet; III, Beirut: al-Maktabah al-Islamī), 1431 H h. 222.

¹⁶Muhammad bin Ahmad al-khatib al-Syarbini al-Syafi’i, *Mugni al-Muhtaj ila Ma’rifati ma’ani al-Fāzu Minhāj*, Jilid VI (Cet; I, Dār al-Kitab al-Alamiyah, 1431 H), 135.

وَيَجِبُ دَفْعُ الْقَدْرِ الْوَاجِبِ نَيْئًا لَا قَدِيدًا

Artinya:

“Wajib memberikan kadar daging yang wajib disedekahkan dalam bentuk mentah, bukan berupa dendeng.”¹⁷

Pandangan mazhab Syafi’i cukup masuk akal, distribusi daging kurban dalam keadaan mentah lebih memberi keleluasaan kepada fakir/miskin dalam mengalokasikan dan memanfaatkannya. Namun yang perlu dicatat, kebolehan tersebut hanya berlaku untuk kurban sunah. Sementara kurban wajib, tidak diperbolehkan didistribusikan dalam bentuk masak secara mutlak, sebab semuanya wajib dimanfaatkan untuk fakir/miskin, tidak diperbolehkan dimakan oleh pihak yang berkorban dan orang kaya, sementara ketentuan menyedekahkan kurban adalah dengan cara mentah sebagaimana penjelasan referensi di atas. Syekh Ibnu Qasim al-Ubbadi menegaskan:

أَمَّا الْوَاجِبَةُ فَلَا يَجُوزُ الْأَكْلُ مِنْهَا سِوَاءَ الْمُعَيَّنَةِ ابْتِدَاءً أَوْ عَمَّا فِي الدِّمَةِ (قَوْلُهُ فَلَا يَجُوزُ الْأَكْلُ مِنْهَا) يَنْبَغِي وَلَا إِطْعَامُ الْأَغْنِيَاءِ.

Artinya:

“Adapun kurban wajib, maka tidak boleh bagi mudlahhi (pelaku kurban) memakannya, baik kurban yang wajib karena penentuan hewan atau disebabkan kesanggupan dalam tanggungan. Ucapan Syekh Ibnu Hajar; maka tidak boleh bagi mudlahhi memakannya; demikian pula tidak boleh memberi makan orang-orang kaya.”¹⁸

Pandangan berbeda disampaikan kalangan Malikiyyah, menurut mereka diperbolehkan menyedekahkan daging kurban dalam keadaan masak. Dalam pandangan mereka, yang lebih baik bagi mudlahhi berkait dengan distribusi kurban adalah memakan sebagian, kemudian sebagian yang lain disedekahkan, baik mentah atau matang. Bila hanya melakukan salah satunya, maka boleh namun meninggalkan keutamaan. Syekh Ibnu al-Hajib mengatakan:

وَيَأْكُلُ الْمُضْحِي وَيُطْعِمُ نَيْئًا وَمَطْبُوخًا وَيَدَّخِرُ وَيَتَصَدَّقُ، وَلَوْ فَعَلَ أَحَدُهُمَا جَازَ وَإِنْ تَرَكَ الْأَفْضَلَ

Artinya:

“Dan sebaiknya mudlahhi memakan dan memberi makan dalam bentuk mentah atau masak, ia boleh menyimpan dan menyedekahkannya. Bila hanya melakukan salah satunya, maka boleh meski meninggalkan yang lebih utama.”¹⁹

Pendapat Malikiyyah ini juga dikonfirmasi oleh Syekh Abdul Aziz bin Muhammad bin Ibrahim al-Kanani dalam karyanya tentang manasik yang mengakomodasi beberapa pendapat ulama lintas mazhab, beliau menegaskan sebagai berikut:

¹⁷Syamsuddin Muhammad bin ‘Abbas Ahmad bin Hamzah Syuhabbuddin al-Ramli, *Nihayah al-Muhtaj*, Jilid VII (Cet; Terakhir, Beirut: Dār al-Kutub al-Fikr, 1431 H), h. 142.

¹⁸Syamsuddin Muhammad bin ‘Abbas Ahmad bin Hamzah Syuhabbuddin al-Ramli, *Nihayah al-Muhtaj*, Jilid VII (Cet.; Terakhir, Beirut: Dār al-Kutub al-Fikr, 1431 H), h. 141.

¹⁹Jamaluddin Utsman bin Umar Ibnu al-Hajib al-Kurdi al-Maliki, *Jami’ al-Ummahat*, (Cet; II: al-Yamāmah li at-Tibā’ah wa al-Nasyir wa al-Tauzi’) h. 230.

وَإِذَا أَوْجَبْنَا التَّصَدُقَ بِشَيْءٍ فَلَا يَجُوزُ كَمَا قَالَ الشَّافِعِيُّ أَنَّ تَدْعُوَ الْفُقَرَاءِ لِأَكْلُوهُ مَطْبُوحًا لِأَنَّ حَقَّهُمْ فِي تَمْلِكِهِ لَا فِي أَكْلِهِ، وَإِنْ دَفَعَهُ مَطْبُوحًا لَمْ يَجُزْ بَلْ يُفَرِّقُهُ نِيًّا. وَأَطْلَقَ الْحَنَفِيُّ التَّصَدُقَ بِهِ مَطْبُوحًا. وَمَذَهَبُ الْمَالِكِيَّةِ أَنَّهُ يَجُوزُ التَّصَدُقُ بِهِ مَطْبُوحًا

Artinya:

Bila kita mewajibkan bersedekah dengan sebagian kurban, maka sebagaimana dikatakan ulama Syafi'iyah tidak boleh mengundang orang-orang fakir untuk memakannya dalam keadaan masak, sebab hak mereka adalah memilikinya, bukan memakannya. Bila menyerahkan kurban dalam bentuk masak, maka tidak boleh, bahkan harus dibagikan mentah. Ulama Hanafiyah memutlakan tentang menyedekahkan kurban dalam bentuk masak. Menurut mazhab Malikiyyah boleh menyedekahkan kurban dalam bentuk masak.”²⁰

1. Menjual Daging Kurban

Para ulama syafiiyah sepakat bahwa diharamkan menjual kulit, daging, tulang dan bulu hewan kurban. Namun keharaman ini hanya berlaku bagi yang berkurban. Imam an-Nawawi dalam kitab *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab* menyebutkan bahwa:

وَأَتَّفَقَتْ نُصُوصُ الشَّافِعِيِّ وَالْأَصْحَابِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُ شَيْءٍ مِنْ الْأُضْحِيَّةِ نَذْرًا كَانَتْ أَوْ تَطَوُّعًا سِوَاءً فِي ذَلِكَ اللَّحْمِ وَالشَّحْمِ وَالْجِلْدِ وَالْقَرْنِ وَالصُّوفِ وَعَيْرِهِ²¹

Artinya:

Imam Syafi'I dan ulama syafiiyah sepakat bahwa tidak boleh menjual sedikitpun dari kurban dan *hadyu*, baik berupa nadzar atau *tathawwu'*, daging atau lemaknya, kulit atau tanduknya serta bulunya dan lain-lain.

Adapun jika yang menjual daging atau kulit tersebut adalah fakir miskin (yang berhak menerima) maka hukumnya boleh menurut mazhab syafiiy. Imam al-Nawawi dalam kitab *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab* menyebutkan bahwa:

وَيَجُوزُ تَمْلِكُ الْفُقَرَاءِ مِنْهَا لِيَتَصَرَّفُوا فِيهِ بِالْبَيْعِ وَعَيْرِهِ²²

Artinya:

Diperbolehkan penyerahan kepemilikan daging kurban kepada fakir miskin, agar mereka bisa menjualnya.

Para fakir dan miskin yang menerima sedekah kurban menurut Syafi'iyah boleh bagi mereka menjual daging kurban tersebut sebab kepemilikan mereka terhadap daging kurban tersebut adalah sempurna. Namun seseorang yang telah mendapatkan daging kurban juga harus diperhatikan ruang lingkup sejauh mana boleh dan tidaknya menjualnya: pertama, tidak boleh menjual hewan kurban yang telah dimiliki apabila

²⁰Abdul Aziz bin Muhammad bin Ibrahim al-Kanani, *Hidayah al-Salik Ila al-Madzahib al-Arba'ah fi al-Manasik*, h. 1279

²¹Muhyiddin bin Syarf al-Nawawi, *al-Majmu' syarh al-Muhazzab*, Jilid VIII (Dār al-Fikr, 1431 H), h. 419.

²²Muhyiddin bin Syarf al-Nawawi, *al-Majmu' syarh al-Muhazzab*, Jilid VIII (Dār al-Fikr, 1431 H), h. 415.

penerimanya orang kaya. Kedua, boleh menjual kembali daging kurban yang telah diterima orang miskin.²³

KESIMPULAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang adat pembagian daging kurban pada dalam tradisi Islam (Studi Kasus di Kec. Siompu, Kab. Buton Selatan) maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Adat pembagian daging kurban dalam tradisi masyarakat Kecamatan Siompu setiap desanya berbeda-beda. Sebagian desa di Kecamatan Siompu membagikan daging kurban dengan daging siap santap, peneliti juga menemukan sebagian desa membagikan dalam daging mentah kepada fakir miskin namun tidak sedikit dari fakir miskin tidak mampu mengolah daging kurban tersebut maka daging tersebut kembali dijual sesuai harga pasaran saat itu, dan terakhir peneliti menemukan ada desa yang menyimpan sebagian daging kurban untuk dimasak terlebih dahulu kemudian diadakan makan bersama.
2. Pandangan hukum Islam terhadap adat pembagian daging kurban di Kec. Siompu bahwa praktik yang dilakukan masyarakat Kecamatan Siompu sudah sesuai dengan pendapat para ulama yakni boleh membagikan daging kurban dalam bentuk daging mentah atau siap saji, menjual kembali daging kurban bagi fakir miskin yang hendak menjualnya, serta kebolehan menyimpan sebagian daging untuk dimasak terlebih kemudian diadakan makan bersama.

Implikasi Penelitian

Berangkat dari kesimpulan di atas maka dalam skripsi ini penulis menyebutkan saran yang dianggap perlu, berkaitan dengan itu sebagai berikut:

1. Setiap masyarakat yang mampu serta ingin melaksanakan ibadah kurban hendaklah dahulu memperhatikan dan memahami masalah kurban, sehingga kurban yang telah dibagikan tersebut diterima Allah swt.
2. Sebaiknya bila pembagian daging kurban dalam bentuk siap santap dilakukan secara massif atau bahkan menjadi tradisi, terlebih dahulu berkonsultasi dan bermusyawarah dengan ulama setempat yang berkompeten, misalnya disepakati teknis pelaksanaannya agar sah menurut mazhab tertentu, agar tidak menimbulkan gejolak di masyarakat Kecamatan Siompu.
3. Mengkader generasi Qur'an pada masyarakat Kecamatan Siompu dengan pemahaman yang benar dan kuat melalui *tarbiyyah islamiyyah*, majelis taklim, daurah ilmiyah, atau kajian-kajian keislaman, sehingga tercipta generasi *rabbānī* dan berilmu yang mumpuni.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Abū 'Ujaylah, Muṣṭafā 'Abdurrahīm. *al-'Urf wa Ḍaruruhi fī al-Tasyrī' al-Islāmī*. Libiya: Dār al-Kutub al-Waṭaniyyah, 1986 M.

Abdurrahman, *Hukum Kurban Aqiqah dan Sembelihan*, Bandung: Sinar Baru, 1990 M.

²³Muhyiddin bin Syarf al-Nawawi, *al-Majmu' syarh al-Muhazzab*, Jilid VIII (Dār al-Fikr, 1431 H), h.415.

- Ayyub, Hasan, *Fiqh al-Ibādah al-Hajj*, Cet. II; Beirut: Dar an-Nadwah al-Jadidah, 1986 M.
- Abdullah, al- ‘Abādī, *Syarh Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtasid*, Jilid II. Cet. I; t.t.: Dār al-Salām, 1995 M/1416 H.
- al-Azhari, Muhammad Idrīs ‘Abdulra’ūf al-Marbawi, *Bahru al-Māzi Syarah bagi Mukhtasar Sahīh al-Turmūzi*
- Bahrul Ulum, Ariesman, Asri, “*Hukum Memberikan Daging Kurban kepada Orang Kafir (Studi Perbandingan antara Mazhab Syāfi’iyyah dan Ḥanābilah)*,” *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* Vol. 3, No. 1 (2022): 18-31. doi: 10.36701/bustanul.v3i1.520.
- al-Bugā, Muṣṭafa Dīb. *Aṣar al-Adillah al-Mukhtalaf Fīhā, Maṣādir al-Tasyrī’ Tabā’iyah fī al-Fiqh al-Islāmī*. Damaskus: Dār al-Qalam, 1993 M.
- al-Bukhārī, Muḥammad bin Ismā’īl bin Ibrāhīm. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī al-Jāmi’ al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar min Umūri Rasūlillāh saw. wa Sunanihi wa Ayyāmihi*, Jilid II. Cet. I; Dār Ṭauqu al-Najāh, 1422 H.
- al-Damsyiqi, Ibnu Hamzah al-Husaini al-Hanafī, *Asbabul Wurud 3*, terj. Suwarta Wijaya dan Zafrullah Salim, *Latar Belakang Historis Timbulnya Hadits-hadits Rasul*, Cet. VII; Jakarta: Kalam Mulia, 2012 M.
- al-Dimasqī, Abū al- Fidāi Ismāīl bin ‘umar bin Kasīr, *Tafsīr Qur’an al- Azīm*, Jilid V. Dār Taibah linasyri wa at-tauzi’ 1430 H/1999 M.
- al-Baihaqī, Ahmad bin al- Husain bin ‘Alī bin Mūsā al-Khusraujirdī al-Khurasānī Abū Bakr, *Al-Sunan al-Kubra*, Jilid V. Cet. III; Beirut: Dār al-Kutub al- ‘Ilmiyah, 2003 M/1424 H.
- al-Haitimi, Ahmad bin Muhammad bin Ali bin hajar, *tuhfatul muhtāj fī syarhi minhāj*, Jilid IX
- al-Hanbalī, Abī Muhammad ‘Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudāmah al-Maqdisī al-Jamma’ī al-Dimasqī al-Sālihī, *Al-Mugnī*, Jilid XIII. Cet. III; Riyād: Dār ‘Alam al-Kutub.
- al-Ḥajjāj, Muslim bin Muslim al-Naisābūrī. *al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar bi Naql al- ‘Adl ‘ani al- ‘Adl ilā Rasūlillāhi*, Jilid III. Cet; Beirut: Dār Ihyā al-Turās al- ‘Arabī.
- al-Ḥarrānī, Aḥmad bin ‘Abdulḥalīm bin Taimiyah. *Majmū’ al-Fatāwā*, Jilid 29. Cet. I: Madinah: Majma’ al-Malik Fahd li Ṭibā’ah al-Muṣḥaf al-Syarīf, 1416 H/ 1995 M.
- Imran, “Tuturan Tradisi Tari Kamboto pada Masyarakat Siompu (Studi Desa Biwinapada, Kecamatan Siompu, Kabupaten Buton Selatan)”, *Skripsi*
- Ibn ‘Abdilqādir, ‘Ādil. *al- ‘Urf*. Cet. I; Mekkah: al-Maktabah al-Makkiyyah, 1997 M.
- Ibnu Manzūr, Muḥammad bin Makram Jamāluddīn. *Lisānu al- ‘Arab*, Jilid I. Cet. III; Beirut: Dār Ṣādir, 1414 H.
- al-‘Īd, Ibnu Daqīq. *Iḥkām al-Aḥkām Syarḥ ‘Umdat al-Aḥkām* Jilid I. Maṭba’ah al-Sunnah al-Muḥammadiyah, 1431 H.
- al-Jazīrī, Abdulrahman, *Kitāb al-Fiqh ‘alā al-Mazāhib al-Arba’ah*, Jilid I. Beirut-Lubnān: Dār al-Fikr, 1990 M/1411 H.
- Jum’ah, ‘Imād ‘Alī. *Uṣūl al-Fiqh al-Muyassar*. Cet. 1; Dār al-Nafāis, 2008 M.
- al-Kanani, Abdul Aziz bin Muhammad bin Ibrahim, *Hidayah al-Salik Ila al-Madzahib al-Arba’ah fī al-Manasik*.

- Kementrian Agama R.I. *Al-Quran dan terjemahnya*. Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1441 H/ 2020 M.
- al-Khayyāt, ‘Abdul’azīz. *Nazariyyah al-‘Urf*. Amman: Maktabah al-Aqsa, 1997 M.
- Kompasiana. “penelitian kualitatif #024: empat tipe triangulasi dalam pengumpulan data”, *situs resmi kompasiana*. <http://www.kompasiana.com/mtf3lix5tr/5535a2946ea8347510da42d9/penelitian-kualitatif-024-empat-tipe-triangulasi-dalam-pengumpulan-data> (19 desember 2019).
- al-Kuwaitiyah, al-Aqouf, *Al mausu’ah Al Fiqhiyah AL Kuwathiyah*, Jilid V.
- al-Maliki, Jamaluddin Utsman bin Umar Ibnu al-Hajib al-Kurdi, *Jami’ al-Ummahat*, Cet. II; al-Yamāmah li at-Tibā’ah wa al-Nasyir wa al-Tauzi.
- al-Nawawi, Muhyiddin bin Syarf al-Nawawi, *al-Majmu’ syarh al-Muhazzab*, Jilid VIII. Dār al-Fikr, 1431 H.
- al-Nawawi, Abu Zakariya Yahya bin Syarf, *Roudhotu Tholibin wa ‘Umdat al-Muttaqin*, Jilid III, Cet. III; Beirut: al-Maktabah al-Islamī, 1431 H.
- al-Quzwaini, Ibnu Mājah Abū Abdullah Muhammad bin Yazīd bin Abdullah bin Mājah, *Sunan Ibnu Mājah*, juz IV. Dārul Ihya Kitābul Arabīyah
- Ruslan, Rosady. *metode penelitian; public relation dan komunikasi*. Cet. IV; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- al-Rāmīnī, Muḥammad bin Muflīh al-Maqdisī. *Al-Ādāb al-Syar’iyyah wa al-Minaḥu al-mar’iyyah*, Jilid II. Ālim al-Kutub
- al-Ramlī, Muḥammad bin Aḥmad bin Hamzah Syihābuddīn. *Nihāyah al-Muhtāj Syarh al-Minhāj*, Jilid. VIII. Beirut: Dar al-Fikr, 1404 H / 1984 M.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Al-Sunah*, Cet. 3; Beirut: Dar al-fikr, 1983 M.
- al-Syafi’i, Muhammad bin Idris, *Al-Umm*, Jilid II. Beirut: Dār al-Fikr
- al-Syāfi’ī, Syamsu al-Dīn Muhammad bin Ahmad al-Khatīb al-Syarbainī, *Mugnī al-Muhtāj ilā Ma’rifah Ma’ānī Alfāz al-Minhāj*, Jilid VI, Cet. I; t.t.: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1994 M/1415 H.
- al-Syarbajī, Mustafā al-Khin, Mustafā al-Bugā, ‘Aī, *Fiqh al-Manhajī ‘alā Mazhab al-Imām al-Syāfi’ī*.
- al-Sijistānī, Sulaimān bin al-Asy’as bin Ishāq. *Sunan Abī Dāwud*, Jilid III. Cet.; Beirut: al-Maktabah al-‘Aşriyyah.
- al-Suyūṭī, ‘Abdurrahmān bin Abī Bakr Jalāluddīn. *al-Asybahū wa al-Nazāir*. Cet. I; Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1411 H.
- al-Suyūṭī, Jalāluddīn bin Ahmad al-Mahallī dan Jalāluddīn ‘Abdurrahman bin Abī Bakri, *Tafsīr Jalālain*, Cet. I; Alqāhirah: Dār al-Hadīs, 1431 H.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Indonesia. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. II; Jakarta: Balai Pustaka, 2002 M.
- Tuasikal, Muhammad Abdul, *Panduan Qurban*, Yogyakarta: Pustaka Muslim, 2015 M.
- al-Tahmāz, ‘Abd. al-Hamīd Mahmūd, *Al-Fiqh al-Hanafī fī Saubihī al-Jadīd*, Jilid V. Cet. I; Dimasyq: Dār al-Qalam, 2001 M/1422 H.
- al-Uṣaimīn, Muhammad bin Sālih, *Talkhīs Kitāb Ahkām al-Udhīyyah wa al-Zakāh*
- al-Uṣaimīn, Muḥammad bin Sālih bin Muḥammad. *Syarḥu Šalāsatu al-Uṣūl*, cet. IV; Dār al-Šariyyā li al-Nasyr, 1424 H / 2004 M.
- Wahhab, Fathul, *Hamisy Hasyiyah al-Jamal ‘alaa Syarhil Manhaj*, Jilid IV

- Yusuf, A. Muri, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, Cet IV; Jakarta Kencana, 2017 M.
- Zaidān, ‘Abdulkarīm. *al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh*, Cet. I; Baghdād: Muasasah al-Risālah, 1976 M.
- al-Zamakhsyari, al- Khwarizmi, *al- khasysyaf*, Jilid VI. Cet. I Arab Saudi, Maktabah Al-‘Abikan, 1998 M.
- al-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuhu*, Jilid III. Cet.III; Dimsiyiq: Dar al-Fikr, 1989 M.
- al-Zuhailī, Muḥammad Muṣṭafā. *al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Jilid I. Cet. II; Damaskus-Suriyah: Dār al-Khair lī al-Ṭibā’ah wa al-Nasyr wa al-Tauzī’, 1427 H/ 2006.